



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim terhadap perkara Ekonomi Syariah yang diajukan secara *elektronik* melalui *aplikasi e court* antara:

NURLELA SARI SIREGAR BINTI YAKUB EFENDI , tempat/tanggal lahir Medan, 29 Agustus 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah, Gang Mangga Ujung, RT001, RW001, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kewarganegaraan Indonesia NIK 1471106908720001. Nomor *handphone* 081365910385, E-Mail nurlela.pku29@gmail.com., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Cq. PT.BANK SYARIAH INDONESIA Kantor Cabang Pekanbaru, dahulunya bernama PT.BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH Kantor Cabang Pekanbaru, yang berkedudukan Hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 484, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Hlm 1 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HIMPUN YUNUS PULUNGAN dan kawan-kawan tanggal 20 Januari 2023 dengan Surat Tugas dari Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia Nomor 03/099-3/AREA PEKANBARU tanggal 20 Januari 2023. Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 73/2023, tanggal 03 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

PT. HOLICINDO DASA ANUGRAH yang berkedudukan di *Green Sedayu Bizpark* Cakung, Blok GSB Nomor 016, RW6, Jalan Cakung Cilincing Timur Raya, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ERRY.K.SUMANTA, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERRY.K.SUMANTA, S.H & REKAN, beralamat di Komplek Unjani, Jalan Unjani Raya Nomor 25, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Telpon/HP 022-6673266-08122333801 dengan *email*: erryksumanta@gmail.com, surat kuasa tersebut telah terdaftar di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 83/2023, tanggal 08 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 2 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 07 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulkaidah* 1444 *Hijriah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksekusi Tergugat II;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*Neit ontvan keljke verklaard*) untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I ke alamat domisili *elektroniknya* pada tanggal 15 Juni 2023 dan kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ke alamat domisili *elektroniknya* pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 07

Hlm 3 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



Juni 2023, dalam perkara Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Pbr;

3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama;

SUBSIDER:

Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding. Dan kepada Pembanding maupun para Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* untuk memeriksa berkas banding perkara *a quo (inzage)* pada tanggal 23 Juni 2023, akan tetapi Pembanding dan para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 7 Juli 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hlm 4 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa semua eksepsi Tergugat II harus ditolak karena sudah masuk pokok perkara sebagaimana pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang dipertegas dalam memori banding, karena menurut Penggugat, bahwa Tergugat I harus bertanggung jawab dengan objek perkara yang rusak dan tidak sesuai dengan kontrak jual beli Penggugat (sebagai wakil Tergugat I) dengan Tergugat II sebagai penjual barang/objek. Bahwa Penggugat sebagai wakil Tergugat I adalah melakukan perbuatan jual beli dengan Tergugat II, pada hakikatnya jual beli adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II. Apalagi penegasan *aqad murabahah* antara Penggugat dengan Tergugat I menjelaskan bahwa objek atau barang dalam perkara ini yaitu satu unit **Tunel Oven Merk Holic** adalah kepunyaan Tergugat I yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa objek atau barang yang dimaksud di atas rusak atau tidak sesuai dengan kontrak jual beli dengan Tergugat II. Bahwa kerusakan tersebut sudah diakui oleh Tergugat II dengan melakukan perbaikan, tetapi tidak berhasil dan saat ini barang tersebut dibiarkan saja, dan Penggugat minta diganti dengan yang baru karena masih dalam tenggang waktu garansi atau dalam tanggung jawab Tergugat II. Dengan demikian Tergugat I sudah *wanpretasi* karena melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Maka dengan demikian, pada pokoknya Penggugat memohon:

1. Dibatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 07 Juni 2023;
2. Ditetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi*;

Hlm 5 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



3. Dibatalkan akad jual beli berupa akad *murabahah* Nomor PUS/2018/000089/K, tanggal 31 Agustus 2018, dan akad *wakalah* Nomor PUS/2018/00113/wakalah, tanggal 31 Agustus 2018, begitu juga perjanjian jual beli Penggugat (wakil Tergugat I) dengan Tergugat II Nomor SO/HAD-04/18/P.032 tanggal 3 September 2018 dan tanggal 5 September 2018;
4. Dihukum Tergugat I untuk mengembalikan asli sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2386 milik Penggugat senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Dihukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materi Penggugat sejumlah Rp216.404.164,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus empat ribu seratus enam puluh empat rupiah);
6. Dihukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian immaterial Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Dibebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I menjawab gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang melakukan pembelian barang dimaksud adalah Penggugat, dan bukan Tergugat I sebagaimana akad *wakalah* Nomor PUS/218/00113/Wakalah, tanggal 31 Agustus 2018. Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membeli barang tersebut;
2. Bahwa pembelian barang satu unit **Tunel Oven Merk Holic** dengan pencairan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat I tidak melakukan “pembelian barang tersebut dan kemudian menjual lagi kepada Penggugat”;
4. Bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah Tergugat II;
5. Bahwa akad *wakalah* lebih dahulu dari akad *murabahah*;
6. Bahwa Tergugat I tidak melakukan *wanprestasi*;
7. Bahwa ganti rugi untuk Penggugat harus ditolak begitu juga selebihnya;

Hlm 6 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menerima pembayaran pembelian barang tersebut di atas melalui Tergugat I;
2. Bahwa garansi untuk *service* barang tersebut berlaku satu tahun, dan untuk *spare parts* berlaku selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa barang tersebut rusak terletak di tempat Penggugat dan sudah *diservice* oleh tenaga teknisi dari Tergugat II, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa kerusakan karena kesalahan pengangkut barang/*ekspedisi* PT.Tera Forwarders Indonesia, Jakarta Timur;
5. Tergugat II tidak *wanprestasi* dan menolak ganti rugi Penggugat dan gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti Tergugat I, dan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak (*vide* putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* halaman 105);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak membedakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I antara *wanprestasi* dan *perbuatan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat secara khusus, tetapi dinyatakan tidak dapat diterima dalam amar putusan, kecuali hanya menyebutkan bahwa petitum angka 6, 7, 8, 9 dan 11 secara *mutatis mutandis* ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mempertimbangkan dalam putusan halaman 96 dan 97, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak berdasarkan prinsip *syariah*, tetapi kesepakatan di bawah tangan, maka tidak sah. Dan Tergugat II tidak bisa jadi pihak dalam perkara ini karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II bukan berdasarkan akad *syariah*, sehingga perkara ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan gugatan Penggugat

Hlm 7 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak konsekwen dalam menetapkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, apakah ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengemukakan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II, serta pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa akad *wakalah* lebih dahulu dari akad *murabahah* sebagaimana pernyataan Tergugat I sesuai dengan tanggal kedua akad pada waktu atau pada tanggal yang sama, maka pendapat Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli Penggugat (wakil Tergugat I) dengan Tergugat II tidak berdasarkan akad *syariah*, maka perkara *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa perjanjian atau akad sepanjang tidak menyalahi aturan yang diatur dalam *syariat* tetap diterima, apalagi sebagai kelanjutan dari akad pokok, maka perkara *a quo* harus menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian jual beli Penggugat (wakil Tergugat I) dengan Tergugat II yang mencantumkan bahwa barang yang dijual Tergugat II dengan masa garansi *spare partsnya* sampai 6 (enam) bulan, dan masih dalam tenggang waktu. Maka dari itu karena barang yang sudah dikirimkan Tergugat II rusak dan tidak bisa dioperasikan, maka sesuai dengan perjanjian tersebut, Penggugat harus mengembalikan barang yang rusak itu dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi diserahkan kepada Tergugat II, dan diganti dengan barang yang baru sebagaimana perjanjian semula, dan dikirimkan kepada Penggugat dengan cara sebagaimana mestinya. Karena Tergugat II tidak melakukannya, maka perjanjian jual beli

Hlm 8 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



Penggugat (wakil Tergugat I) dengan Tergugat II harus dibatalkan, karena Tergugat II sudah *wanprestasi* dengan tidak mengganti barang yang rusak dengan yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat I meskipun telah memberikan *wakalah* kepada Penggugat tidak serta merta Tergugat I sepenuhnya bebas dari tanggung jawab atas barang yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II, karena pada hakikatnya barang yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II menjadi milik Tergugat I, yang kemudian dijual kepada Penggugat dengan akad jual beli *Murabahah*, dengan demikian Tergugat I tetap bertanggung jawab atas baik buruknya barang tersebut, karena itu Tergugat I juga sudah *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II *wanprestasi* dapat dikabulkan karena barang/objek jual beli tidak sebagaimana mestinya dan pembatalan akad *murabahah* dan wakalah harus dikabulkan, begitu juga jual beli Penggugat (wakil Tergugat I) dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan pembatalan semua akad itu maka:

1. Penggugat harus dihukum mengembalikan barang objek perkara kepada Tergugat II;
2. Tergugat II harus dihukum mengembalikan harga jual barang di atas sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat I karena hakikatnya pembeli adalah Tergugat I;
3. Tergugat I harus dihukum mengembalikan uang cicilan yang sudah disetor Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp67.759.998 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Totalnya Rp167.759.998,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sedangkan uang *provisi*, *asuransi*, Notaris dan administrasi lainnya harus ditolak karena bersifat konsumtif;

Hlm 9 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



4. Tergugat I harus dihukum mengembalikan sertifikat Penggugat (barang jaminan) kepada Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2386 atas nama Penggugat;

5. Kerugian *inmateril* Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang tidak bertentangan dengan putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 *R.Bg.*, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, masing-masing sepertiga dari jumlah biaya perkara, baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 07 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zul Qaedah 1444 *Hijriyah* dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II *wanprestasi*;

Hlm 10 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan akad pembiayaan *murabahah* antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor PUS/2018/000089/K tanggal 31 Agustus 2018, dan Surat Kuasa Membeli Barang Nomor PUS/2018/00113/WAKALAH, tanggal 31 Agustus 2018, serta perjanjian jual beli (*Sales Contract*) antara Penggugat (wakil Tergugat I) dengan Tergugat II Nomor SO/HAD-04/18/P.032 tanggal 3 September 2018 dan tanggal 5 September 2018;
 4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan satu unit *Tunel Oven Merk Holic* yang rusak kepada Tergugat II;
 5. Menghukum Tergugat II mengembalikan harga beli alat tersebut di atas kepada Tergugat I sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang muka dan cicilan Penggugat selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp167.759.998,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 7. Menghukum Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat Nomor 2386 senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing sejumlah Rp241.700,00 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1445 *Hijriyah* oleh kami

Hlm 11 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr tanggal 07 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fakhriadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fakhriadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00**
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sama dengan aslinya dan
ditandatangani secara elektronik
Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,
Pekanbaru, 4 Agustus 2023

Hj. Itna Fauza Qodriyah, S.H., M.H

Hlm 12 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



Hlm 13 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



Hlm 14 dari 12 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.